



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor (807);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
3. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut dengan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

4. Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan adalah kegiatan yang meliputi penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.
5. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Kategori Keahlian adalah Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan digunakan untuk penghitungan kebutuhan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam satuan organisasi yang melaksanakan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pusat dan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh perhitungan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan jenis hasil kerja, standar kemampuan rata-rata, dan kontribusi pada Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan kategori keahlian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pedoman secara teknis bagi unit kerja yang melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penghitungan dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Unit kerja yang melaksanakan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di unit organisasinya.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan mempunyai hasil kerja yang meliputi:
 - a. norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pencarian dan pertolongan;
 - b. pembinaan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan;
 - c. analisis kebutuhan sarana dan prasarana;
 - d. analisis kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan;
 - e. analisis pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - f. analisis kebutuhan sistem komunikasi.

- (2) Volume kegiatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa cakupan hasil kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama;
 - b. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda;
 - c. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya; dan
 - d. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya dan Ahli Utama hanya berkedudukan di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- (2) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Utama memiliki fokus tugas melaksanakan penyusunan kajian, rekomendasi dan pengembangan, penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.

- (3) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya memiliki fokus tugas melaksanakan evaluasi penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.
- (4) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda memiliki fokus tugas melaksanakan analisis, penyusunan, pengawasan, pengujian, serta asistensi penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.
- (5) Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama memiliki fokus tugas melaksanakan identifikasi, verifikasi, menyiapkan bahan penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan

Pasal 7

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan berijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang ilmu ekonomi, pendidikan, ilmu hukum, sosial, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, kebijakan publik, psikologi, komputer, logistik, teknik/rekayasa dirgantara, teknik/rekayasa sipil, teknik/rekayasa komputer, teknik/rekayasa industri, teknik/rekayasa elektro, teknik/rekayasa telekomunikasi, teknik/rekayasa perkapalan, ilmu lingkungan, ilmu kelautan, ilmu keolahragaan, dan mitigasi bencana.

BAB II
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. aspek dalam perhitungan kebutuhan;
- b. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan;
- c. pendekatan perhitungan; dan
- d. perhitungan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
 - a. satuan waktu; atau
 - b. satuan hasil.
- (4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung hasil kerja.

Pasal 10

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perubahan Beban Kerja pada bidang Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 12

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan pada unit kerja tingkat pusat dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang penataan dan pengelolaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

- (2) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan pada unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 13

Pimpinan unit kerja dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan tenaga.

Pasal 14

- (1) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur untuk dilakukan validasi.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapat persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu tim dari unit kerja lain yang terkait.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

1. Ketentuan Penggunaan

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan yaitu pendekatan hasil kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

2. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi jumlah/volume hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan berdasarkan rata-rata Beban Kerja/output dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
- b) Apabila data Beban Kerja/output dalam jangka waktu sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut tidak tersedia, maka menggunakan Beban Kerja/output tahun berjalan.
- c) Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum pada tabel 1.

- d) Untuk menghitung jangka waktu 5 tahun, unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat menggunakan proyeksi volume bebankerja berdasarkan rencana strategis instansi pemerintah atau berdasarkan kecenderungan atau berkurangnya Beban Kerja pada bidang penata kelolaan pencarian dan pertolongan.

Tabel 1
Penghitungan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
Di (unit kerja), Tahun (*)

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Norma Standar Prosedur dan Kriteria NSPK Bidang Pencarian dan Pertolongan		7,39	Pertama	44%	
				Muda	33%	
				Madya	18%	
				Utama	6%	
2.	Pembinaan Sumber Daya Teknis Pencarian dan Pertolongan		2,46	Pertama	41%	
				Muda	33%	
				Madya	24%	
				Utama	2%	
3.	Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana		3,20	Pertama	39%	
				Muda	33%	
				Madya	25%	
				Utama	3%	
4.	Analisis Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan		3,66	Pertama	34%	
				Muda	35%	
				Madya	28%	
				Utama	2%	
5.	Analisis Pelaksanaan Operasi		1,34	Pertama	36%	
				Muda	36%	
				Madya	25%	

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
	Pencarian dan Pertolongan			Utama	3%	
6.	Analisis Kebutuhan Sistem Komunikasi		3,37	Pertama	37%	
				Muda	36%	
				Madya	24%	
				Utama	3%	

Keterangan:

- 1) Kolom (2), diisi hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- 2) Kolom (3), Volume diisi dengan proyeksi jumlah volume hasil kerja.
- 3) Kolom (4), data standar kemampuan rata-rata pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan diperoleh :

$$SKR = \frac{Jam\ kerja\ efektif\ pertahun\ (1,250)}{Seluruh\ waktu\ yang\ digunakan\ oleh\ semua\ jenjang\ untuk\ menghasilkan\ suatu\ hasil\ akhir\ suatu\ tugas\ JF}$$

- 4) Kolom (6), data kontribusi pada setiap jenjang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan dengan menggunakan rata-rata Beban Kerja/output dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kontribusi perjenjang adalah waktu yang digunakan oleh setiap jenjang untuk menghasilkan suatu kerja dibagi dengan seluruh waktu yang digunakan oleh semua jenjang untuk menghasilkan suatu hasil akhir suatu tugas jabatan fungsional.

$$Kontribusi\ Perjenjang = \frac{waktu\ yang\ digunakan\ oleh\ setiap\ jenjang\ untuk\ menghasilkan\ suatu\ hasil\ kerja}{seluruh\ waktu\ yang\ digunakan\ oleh\ semua\ jenjang\ untuk\ menghasilkan\ suatu\ hasil\ akhir\ suatu\ tugas\ JF} \times 100\%$$

- 5) Kolom (7), hasil perhitungan jumlah SDM Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan untuk setiap jenjang jabatan seperti berikut:

- a. Perhitungan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan jenjang Ahli Pertama :

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{kontribusi ahli pertama} \times \text{volume hasil kerja}}{\text{standar kemampuan rata – rata}} \times 1 \text{ orang}$$

- b. Perhitungan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan jenjang Ahli Muda :

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{kontribusi ahli muda} \times \text{volume hasil kerja}}{\text{standar kemampuan rata – rata}} \times 1 \text{ orang}$$

- c. Perhitungan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan jenjang Ahli Madya :

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{kontribusi ahli madya} \times \text{volume hasil kerja}}{\text{standar kemampuan rata – rata}} \times 1 \text{ orang}$$

- d. Perhitungan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan jenjang Ahli Utama :

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{kontribusi ahli utama} \times \text{volume hasil kerja}}{\text{standar kemampuan rata – rata}} \times 1 \text{ orang}$$

- 6) Jika hasil perhitungan diperoleh angka di belakang koma lebih besar atau sama dengan 5, maka pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan.
- 7) Jika hasil perhitungan diperoleh angka di belakang koma kurang dari 5, maka pembulatan dilakukan ke bawah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

TABEL VOLUME KEGIATAN

HASIL JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

NO	HASIL KERJA	VOLUME KEGIATAN	
1	2	3	
1.	Norma Standar Prosedur dan Kriteria NSPK Bidang Pencarian dan Pertolongan	1	Kegiatan penyusunan NSPK yang meliputi: Juklak, juknis, SOP, Proses bisnis, pedoman, kebijakan dibidang pencarian dan pertolongan.
2.	Pembinaan Sumber Daya Teknis Pencarian dan Pertolongan	1	Kegiatan inventarisasi, analisis dan evaluasi rencana dan program pembinaan dan pengembangan sumber daya teknis pencarian dan pertolongan meliputi : a. Data pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga dan Potensi b. Data rencana peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga dan Potensi
		2	a. Menyusun Kurikulum silabus Tenaga dan Potensi b. Menyusun Bahan Ajar Tenaga dan Potensi c. Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia

NO	HASIL KERJA	VOLUME KEGIATAN	
1	2	3	
			Teknis Pencarian dan Pertolongan dan dianalisis serta dievaluasi d. Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga dan Potensi
3.	Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	Melakukan analisis kebutuhan terkait : a. Jumlah Jenis Sarana Darat, Air Udara b. Jumlah Jenis Prasarana Darat, Air, Udara c. Jumlah Jenis Peralatan Pencarian Darat, Air, Udara d. Jumlah Jenis Peralatan Pertolongan Darat, Air, Udara
		2	Melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan terkait : a. Sarana Darat, Air Udara b. Prasarana Darat, Air, Udara c. Peralatan Pencarian Darat, Air, Udara d. Peralatan Pertolongan Darat, Air, Udara
		3	Melakukan analisis terkait rencana pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
4.	Analisis Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	1	Melakukan analisis terkait rencana siaga rutin dan siaga khusus : a. Jumlah rencana pelaksanaan siaga rutin b. Jumlah rencana pelaksanaan siaga khusus
		2	Melakukan analisis terkait pelaksanaan latihan luar negeri dan latihan dalam negeri : a. Jumlah pelaksanaan latihan luar

NO	HASIL KERJA	VOLUME KEGIATAN	
1	2	3	
			negeri b. Jumlah pelaksanaan latihan dalam negeri
		3	Melaksanakan asistensi terkait pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
5.	Analisis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1	Melaksanakan analisis terkait rencana pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan menurut jenis operasi
		2	Melaksanakan analisis dan evaluasi terkait pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan menurut jenis operasi pencarian dan pertolongan
		3	Melaksanakan asistensi terkait pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
6.	Analisis Kebutuhan Sistem Komunikasi	1	Melakukan analisis rencana kebutuhan terkait sistem dan peralatan komunikasi
		2	Melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan terkait sistem dan peralatan komunikasi
		3	Melakukan analisis terkait rencana pemenuhan sistem dan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

CONTOH PERHITUNGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Pencarian dan Pertolongan pada Direktorat Bina Tenaga Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan:

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Norma Standar Prosedur dan Kriteria NSPK Bidang Pencarian dan Pertolongan	15	7,39	Pertama	44%	0,89
				Muda	33%	0,66
				Madya	18%	0,36
				Utama	6%	0,12
2.	Pembinaan Sumber Daya Teknis Pencarian dan Pertolongan	69	2,46	Pertama	41%	11,39
				Muda	33%	9,18
				Madya	24%	6,83
				Utama	2%	0,68
3.	Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	3,20	Pertama	39%	
				Muda	33%	
				Madya	25%	
				Utama	3%	
4.	Analisis Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	0	3,66	Pertama	34%	
				Muda	35%	
				Madya	28%	
				Utama	2%	

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
5.	Analisis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	0	1,34	Pertama	36%	
				Muda	36%	
				Madya	25%	
				Utama	3%	
6.	Analisis Kebutuhan Sistem Komunikasi	0	3,37	Pertama	37%	
				Muda	36%	
				Madya	24%	
				Utama	3%	

Total Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan di Direktorat Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah :

Pertama	Muda	Madya	Utama
12	10	7	1

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.